

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 21 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Perang Kepentingan di Gugatan UU Pemilu

Pemilihan Presiden tinggal enam bulan lagi, dan suhu politik kian memanas. Selain manuver elite parpol, bakal calon presiden (bapres), dan tim koalisi, dinamika pilpres juga terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini setidaknya ada empat uji materi terhadap UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres. Uji-materi materi tampaknya menjadi bagian dari pertarungan politik antarkubu koalisi yang bermuara pada Pilpres 2024.

Uji materi pertama diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedua oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). Ketiga oleh sejumlah kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun, dan terakhir oleh 98 advokat yang tergabung dalam wadah Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Tiga gugatan pertama berfokus pada perubahan batas usia bawah, sedangkan yang keempat pada batas usia atas.

Seperti diketahui Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang batas usia capres dan cawapres. Disebutkan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Adapun batas atas atau maksimalnya tidak diatur. Menurut para penggugat, batasan usia itu sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Batas usia minimal 40 tahun dianggap terlalu tua.

Sulit rasanya untuk mengatakan uji materi itu kalis dari kepentingan Pilpres 2024. Para penggugat batas usia bawah yang antara lain diwakili oleh PSI, misalnya, punya agenda politik menggolkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Gibran yang saat ini berusia 35 tahun terganjal persyaratan usia minimal. Adapun penggugat batas usia atas yang diwakili oleh Aliansi 98 Pengacara naga-naganya ingin menghambat pencalonan Prabowo yang telah bermur 72 tahun.

Mereka berpendapat usia capres-cawapres harus dibatasi, maksimal 70 tahun. Pertimbangannya, pemimpin negara dan pemerintahan harus berusia produktif. Mengacu pada pemimpin lembaga-lembaga negara lain, usianya juga dibatasi. Aliansi 98 Pengacara juga menyinggung rekam jejak capres yang pernah melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, kejahatan kemanusiaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Terlepas dari motif yang mendasari permohonan uji materi itu, MK perlu melakukan kajian dan pertimbangan secara proporsional. Jika memang terbukti bertentangan dengan konstitusi negara, selayaknya permohonan itu dikabulkan. Meski demikian, alangkah baiknya jika perubahan UU Pemilu tidak diberlakukan sekarang, melainkan pada pemilu 2029. Sebab hal itu dapat mengganggu tahapan serta proses politik yang tengah berjalan.